



## Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji Kabupaten Lumajang

Evi Vestability<sup>1</sup>

### *Health Examination for Hajj Pilgrims in Lumajang Regency*

#### Abstrak

Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Kesehatan (Siskohatkes), hampir setiap tahun sekitar 60-67% dari total jemaah haji yang berangkat ke tanah suci, tergolong dalam kelompok risiko tinggi (risti) yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan jemaah haji dalam menjalankan ibadahnya di tanah suci. Pembinaan pemeriksaan kesehatan dan kebugaran jemaah haji telah dilakukan di seluruh Indonesia, salah satunya di Kabupaten Lumajang. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan alur pemeriksaan kesehatan jemaah haji Kabupaten Lumajang tahun 2019. Penelitian ini merupakan analisis lanjut yang dilakukan pada tahun 2021, dari penelitian Evaluasi Implementasi Kebijakan *Istithaah* Kesehatan Jemaah Haji Indonesia tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah riset operasional dengan mengambil data kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif akan di kumpulkan melalui FGD pada lintas program dan sektor terkait serta *indepth interview*. Adapun informasi dalam penelitian ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang dan Puskesmas, Kanwil Kemenag Jawa Timur dan Kantor Agama Kabupaten Lumajang, Dinkes Prov Jawa Timur, Assosiasi Kesehatan Haji Indonesia (AKHI), Persatuan Dokter Kesehatan Haji Indonesia (PERDOKHI), 2 puskesmas untuk jemaah haji (kota/desa) di Kabupaten Lumajang. Pemeriksaan kesehatan calon Jemaah haji tahap pertama pada umumnya dilakukan 6 bulan sebelum keberangkatan. Pemeriksaan kesehatan tahap kedua, di Kabupaten Lumajang telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis. Pembinaan risti telah dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis. Suksesnya pembinaan di beberapa daerah mendapatkan dukungan dari organisasi non pemerintah antara lain MUI, AKHI, KBIHU, PERDOKHI, IPHI, Forum Perawat Kesehatan Haji Indonesia, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh (PPIU dan PIHK) dan *travel* biro perjalanan haji/umroh. Pembinaan kesehatan menjelang keberangkatan pada umumnya diikuti, diterima dan dilaksanakan oleh jemaah haji.

Kata Kunci: pemeriksaan kesehatan haji, Kabupaten Lumajang

#### Abstract

*Based on data from the Health Integrated Hajj Computerized System (Siskohatkes), almost every year around 60-67% of the total pilgrims who go to the holy land are classified as high risk groups (risti) which can endanger the safety and health of pilgrims in carrying out their worship on the holy land. The development of health and fitness checks for pilgrims has been carried out throughout Indonesia, one of which is in Lumajang Regency. This study aims to describe the flow of health checks for pilgrims in Lumajang Regency in 2019. This research is a follow-up analysis carried out in 2021, from the research on the Evaluation of the Implementation of the Health Policy of Indonesian Hajj Pilgrims in 2019. The research method used is operational research by taking quantitative and qualitative data. Qualitative data will be collected through FGDs across programs and related sectors as well as in-depth interviews. The information in this research is the District/City Health Office and Public Health Centers, the Regional Office of the Ministry of Religion and the District/City Religious Offices, the Prov., District/City Health Offices, the Indonesian Hajj Health Association (AKHI), the Association of Indonesian Hajj Health Doctors (PERDOKHI), 2 community health centers for pilgrims (city/village) in Lumajang district. The first stage of health checks for prospective pilgrims are generally carried out 6 months before departure. The second stage of health examination in Lumajang Regency has been carried out in accordance with technical instructions. Risti's guidance has been carried out in accordance with technical instructions. The success of coaching in several areas has received support from non-governmental organizations including MUI, AKHI, KBIHU, PERDOKHI, IPHI, Indonesian Hajj Health Nurses Forum, Association of Hajj and Umrah Organizers (PPIU and PIHK) and travel agencies for Hajj/Umrah. Health coaching before departure is generally followed, acceptance and implementation by the pilgrims*

Keywords: hajj health examination, Lumajang Regency.

---

<sup>1</sup> Dosen pada Prodi Keperawatan STIKES Persada Husada Indonesia

## Pendahuluan

Kesehatan adalah modal dalam perjalanan ibadah haji, tanpa kondisi kesehatan yang memadai niscaya kekhusukan pencapaian ritual peribadatan tidak optimal. Oleh karena itu setiap jemaah haji harus memiliki kemampuan fisik yang memadai atau memiliki kebugaran yang baik. Ibadah haji sebagai rukun Islam ke-5 merupakan kewajiban umat Islam karena Allah SWT dan menurut Surat Ali Imran ayat 97 merupakan kewajiban bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah yaitu mampu dalam pembiayaan, pengetahuan, kesehatan jasmani dan rohani. Kemampuan jasmani dan rohani merupakan salah satu syarat kelayakan untuk beribadah haji (*istitha'ah*) berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana Permenkes No. 15 Tahun 2016 tentang *Istithaah* Kesehatan Jemaah Haji, merupakan kemampuan jemaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan.

Ibadah Haji merupakan kegiatan ibadah wajib yang memerlukan kesiapan fisik yang prima karena melakukan aktifitas fisik yang lebih berat dari kegiatan kita sehari-hari. Aktivitas fisik yang dimaksud diantaranya adalah Sholat 5 waktu di Masjidil Haram/ Masjid Nabawi; Berjalan dari pemondokan atau batas masuk kendaraan ke area Masjidil Haram atau Masjid Nabawi; *Thawaf*: Berjalan mengelilingi Ka'bah berlawanan arah jarum jam sebanyak 7 kali; *Sa'i*: Berjalan atau berlari-lari kecil dari Bukit Shofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali ( $7 \times \pm 420$  meter = 2,9 Km); Kegiatan Armina (Arafah, Muzdalifah dan Mina): *Wukuf* di Arafah, *Mabid* di Muzdalifah termasuk melontar *Jumrah* di Mina; serta kegiatan lain, seperti: Kegiatan dari daerah asal ke embarkasi, di pesawat, ziarah selama di tanah suci dan kepulangan di tanah air.

Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Kesehatan (Siskohatkes), hampir setiap tahun sekitar 60-67% dari total jemaah haji yang berangkat ke tanah suci, tergolong dalam kelompok risiko tinggi (risti) yang dapat

membahayakan keselamatan dan kesehatan jemaah haji dalam menjalankan ibadahnya di tanah suci. Angka kesakitan dan kematian cenderung berfluktuatif, namun masih dapat dinyatakan tinggi. Penyakit degeneratif, metabolik dan kronis masih mendominasi sebagai penyakit yang diderita oleh jemaah haji terutama jemaah haji dengan usia lanjut. Setiap tahunnya, jemaah haji Indonesia yang wafat di Arab Saudi sebagian besar disebabkan oleh penyakit jantung, pernapasan, ginjal, metabolik, dan hipertensi (Kementerian Kesehatan, 2018).

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik baiknya kepada jemaah haji agar jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang diberikan kepada jemaah haji, bukan hanya untuk yang bersifat umum, tetapi juga yang bersifat kesehatan. Sehingga penyelenggaraan kesehatan haji merupakan kesatuan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan kepada jemaah haji sejak di tanah air dan selama di Arab Saudi (Kementerian Kesehatan, 2017).

Pembinaan pemeriksaan kesehatan dan kebugaran jemaah haji telah dilakukan di seluruh Indonesia, salah satunya di Kabupaten Lumajang. Sebagai dasar pelaksanaan dalam mendukung penyelenggaraan, telah diterbitkan SK Bupati No.188.45/31/427.12/2019 tentang Panitia Penyelenggaraan, Tim Operasional Pemeriksaan Kesehatan dan Biaya Pemeriksaan Kesehatan Haji. Adapun tujuan dari tim haji ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan kualitas calon jemaah haji agar lebih teliti dan komprehensif. Pembinaan, pemeriksaan dan kebugaran haji dilaksanakan 2 tahap (pemeriksaan kesehatan dan kebugaran dilakukan lebih awal sebelum keberangkatan). Jumlah jemaah haji di Kabupaten Lumajang sejumlah 1034 jemaah. Agar efisien serta mendekatkan layanan kesehatan, ada 10 puskesmas yang melakukan pembinaan dan

pemeriksaan jemaah haji 2019 di Lumajang. Tujuan pemeriksaan kesehatan dan kebugaran agar dapat lebih awal terdeteksi kondisi kesehatan jemaah haji sehingga dapat mempersiapkan kondisi jemaah haji secara baik dan terkontrol sampai berangkat ke tanah suci. Kegiatan ini terlaksana dengan baik dan lancar, selain kerja tim yang telah berperan sesuai dengan tupoksi masing-masing, juga atas peran serta Kader Kesorga Desa sejumlah 207 orang se-Kabupaten Lumajang yang tersebar di seluruh desa yang telah banyak terlibat pada kegiatan tersebut.

Pemeriksaan kesehatan bagi jemaah haji selama di tanah air dilakukan dalam tiga tahap, yaitu pertama, pemeriksaan di puskesmas sebagai tindakan selektif terhadap haji yang memenuhi salah satu persyaratan *istitha'ah* yakni sehat lahir dan batin, yang dilakukan setelah pendaftaran haji dimulai dan sebagai syarat untuk dapat mendaftarkan diri, kedua pemeriksaan di Dinas Kesehatan Daerah dilakukan secara lebih teliti dengan tenaga pemeriksa dan fasilitas yang lebih baik serta merupakan penentuan akhir layak atau tidaknya jemaah haji berangkat ke Arab Saudi. Dalam tahap ini juga dilakukan pemeriksaan tes kehamilan, vaksinasi meningitis meningokokus, pembinaan dan penyuluhan kesehatan, pelayanan rujukan dan pengamatan penyakit. Ketiga, pemeriksaan di embarkasi dilakukan secara selektif termasuk kelengkapan dokumen kesehatan haji (Basyuni, 2008).

## Metode

Penelitian ini merupakan analisis lanjut yang dilakukan pada tahun 2021, dari penelitian Evaluasi Implementasi Kebijakan *Istithaah* Kesehatan Jemaah Haji Indonesia tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah riset operasional dengan mengambil data kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif akan di kumpulkan melalui FGD pada lintas program dan sektor terkait serta *indepth interview*. Adapun informasi dalam penelitian ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang dan Puskesmas, Kanwil Kemenag Jawa Timur dan

Kantor Agama Kabupaten Lumajang, Dinkes Prov Jawa Timur, Assosiasi Kesehatan Haji Indonesia (AKHI), Persatuan Dokter Kesehatan Haji Indonesia (PERDOKHI), 2 puskesmas untuk jemaah haji (kota/desa) di Kabupaten Lumajang.

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1440 H/2019 M mengatur bahwa kuota haji Indonesia berjumlah 221.000 orang. Jumlah ini terdiri dari 204.000 kuota haji reguler dan 17.000 kuota haji khusus. Kuota haji reguler terbagi menjadi dua, yaitu: 202.487 untuk jemaah haji dan 1.513 untuk TPHD (Tim Pemandu Haji Daerah). Jawa Timur sebagai provinsi terbanyak jemaahnya maka sudah selayaknya provinsi ini diambil sebagai sampel penelitian evaluasi *istithaah* kesehatan haji ini. Jawa Timur memiliki 38 kabupaten/kota merupakan provinsi yang memiliki embarkasi sendiri. Selain berasal dari Jawa Timur embarkasi tersebut juga melayani jemaah haji provinsi NTT dan Bali. Jumlah jemaah haji dari provinsi Jawa Timur tahun 2019 sebanyak 35.663 orang.

Pada penelitian ini sebagai sampel Provinsi Jawa Timur terpilih Kabupaten Lumajang. Pemilihan kabupaten ini berdasarkan informasi bahwa Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten terbaik dalam hal pelayanan jemaah hajinya. Data dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang menyebutkan bahwa jumlah jemaah haji yang akan diberangkatkan pada tahun 2019 sebesar 1.126 jemaah sudah melakukan pemeriksaan kesehatan sampai vaksinasi. Menurut Dinkes Kabupaten Lumajang kelompok lansia pada jemaah haji tahun ini antara umur 90- 110 tahun, dengan jumlah jemaah laki-laki sebanyak 536 orang dan perempuan 534 orang.

Pemeriksaan kesehatan di Kabupaten Lumajang dilakukan dengan dasar pelaksanaan dalam mendukung penyelenggaraan, telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati No.188.45/31/427.12/2019 tentang Panitia

Penyelenggaraan, Tim operasional Pemeriksaan Kesehatan dan Biaya Pemeriksaan Kesehatan Haji. Adapun tujuan dari tim haji ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan kualitas calon jemaah haji agar lebih teliti dan komprehensif. Proses pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji menuju *istithaah* dimulai dengan pembentukan tim pelayanan haji oleh Bupati Lumajang. Tim terdiri dari Badan Kesatuan Olah Raga, Dinkes Kabupaten Lumajang, puskesmas terpilih (ada 10 puskesmas), RSUD Kabupaten Lumajang, laboratorium daerah, dan kantor Kemenag Kabupaten Lumajang. Pemeriksaan dilakukan pada PKM terpilih di 10 titik misalkan wilayah Selatan Barat dipusatkan di PKM Candipuro pada tanggal sesuai jadwal yang telah disusun tim. Pemeriksaan 1 telah dilakukan sejak bulan November 2018 selama 10 hari pada 10 titik. Tim kesehatan haji terdiri dari tim pemeriksa (dokter dan perawat), tim laboratorium darah dan tim kesehatan haji (Dinkes dan Kemenag). Calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun 2019 akan melakukan pemeriksaan pada puskesmas terpilih (10 puskesmas) yang dekat dengan tempat tinggalnya. Jika jemaah ketinggalan pada jadwal yang sudah ditentukan pada puskesmas terpilih maka jemaah boleh memilih jadwal dan lokasi puskesmas sesuai dengan kesempatannya.

Pemeriksaan tahap 1 berupa pemeriksaan dasar dan laboratorium darah. Pemeriksaan kesehatan pada jemaah haji dilakukan tersendiri tidak sama dengan pasien umum lainnya. RSUD Haryoto hanya digunakan sebagai rujukan, jika jemaah mengalami sakit yang perlu dirujuk. Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana Permenkes No. 15 Tahun 2016 tentang *Istithaah* Kesehatan Jemaah Haji, merupakan kemampuan jemaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan kesehatan. Jemaah Kabupaten Lumajang sebanyak 1.130 orang, yang berstatus risti sebanyak 775 orang. Yang mempunyai *Istithaah* sebanyak 324 orang. Di Kabupaten Lumajang pembinaan, pemeriksaan

dan kebugaran haji dilaksanakan 2 tahap (pemeriksaan kesehatan dan kebugaran dilakukan lebih awal sebelum keberangkatan). Jumlah jemaah haji di Kabupaten Lumajang sejumlah 1.034 jemaah. Agar efisien serta mendekatkan layanan kesehatan, ada 10 puskesmas yang melakukan pembinaan dan pemeriksaan jemaah haji 2019 di Lumajang. Tujuan pemeriksaan kesehatan dan kebugaran agar dapat lebih awal terdeteksi kondisi kesehatan jemaah haji sehingga dapat mempersiapkan kondisi jemaah haji secara baik dan terkontrol sampai berangkat ke tanah suci. Saat jemaah menunggu diperiksa dilakukan penyuluhan promosi kesehatan

Pemeriksaan tahap 2 dilakukan antara bulan Februari dan Maret sekaligus dilakukan vaksinasi. Pada saat pengumpulan data dilakukan masih ada satu dua jemaah yang masih melakukan pemeriksaan kesehatan tahap 2 sekaligus vaksinasi, karena ketinggalan jadwal atau karena kesibukannya sehingga tidak bisa hadir sesuai jadwal yang ada. Tes kebugaran dilakukan sebanyak dua kali. Tahapan pemeriksaan kesehatan jemaah haji Kabupaten Lumajang yang meliputi:

1. Pendaftaran.
2. Pemeriksaan praparticipasi bagi jemaah haji yang meliputi pemeriksaan tinggi dan berat badan, serta indeks masa tubuh untuk mengetahui status gizi jemaah haji.
3. Pemeriksaan laboratorium bagi jemaah haji yang meliputi pemeriksaan darah lengkap dan urin lengkap untuk mengidentifikasi penyakit metabolik dan deteksi kehamilan bagi PUS (pasangan usia subur) jemaah haji.
4. Pemeriksaan dokter bagi jemaah haji untuk mendeteksi secara dini penyakit yang diderita oleh jemaah haji (penegakan diagnosa medis berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan laboratorium/pendukung) untuk ditindak lanjuti baik secara terapi medis/farmakologi ataupun terapi pendukung lainnya dan melayani konsultasi kesehatan medis, serta memberikan rekomendasi layak tidaknya pengukuran kebugaran  $VO_2max$  (jalan 6 menit atau tes *rockport* 1,6 km).

5. Untuk pemeriksaan jemaah haji 3 bulan sebelum pemberangkatan diberikan vaksin influenza dan meningitis yang bertujuan untuk mencegah penyakit influenza dan meningitis (peradangan pada selaput otak).
6. Pemeriksaan kebugaran dengan mengikuti pengukuran kebugaran jantung paru ( $VO_2max$ ) bagi jemaah haji sesuai dengan saran dokter.
7. Konsultasi kebugaran (kesehatan olahraga) sehubungan dengan hasil kemampuan jantung paru ( $VO_2max$ ) bagi jemaah haji, dengan mengetahui tingkat kebugaran diharapkan jemaah haji bisa melatih kebugarannya dengan latihan mandiri seperti senam dan aktivitas fisik di rumah dengan demikian kesiapan jemaah haji untuk melaksanakan ibadah bisa lebih optimal.
8. Konsultasi gizi bagi jemaah haji sesuai dengan diagnosa medis dari saran dokter.

Setelah tahapan pemeriksaan kesehatan dan pengukuran kebugaran tahap I, akan dilakukan pemantauan kepada jemaah haji, dengan memberikan penyuluhan dan informasi cara meningkatkan kesehatan dan kebugaran agar jemaah haji mendapatkan nilai kriteria kebugaran yang lebih baik pada pengukuran kebugaran jemaah haji pada tahap II. Dengan kondisi bugar, artinya calon jemaah memenuhi *istithaah* secara kesehatan, sehingga diharapkan akan berkontribusi besar pada kelancaran pelaksanaan seluruh rangkaian ibadah haji tahun ini. Teknis Pemantauan kesehatan dan pengukuran kebugaran tahap I diperlukan untuk persiapan agar terjadi peningkatan kesehatan maupun kebugaran jasmani pada tahap II, akan dilakukan pembinaan secara intensif di tingkat kecamatan.

Dari hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji tahap I terbanyak pada status normal 38,58% dan berikutnya obesitas 36,30%. Sedangkan pada tahap II ada peningkatan pada status normal sebesar 39,66%, akan tetapi obesitas juga meningkat sejumlah 39,12%, hal ini dikarenakan ada tambahan jumlah jemaah haji yang melakukan pemeriksaan. Adanya kemungkinan

peningkatan tersebut terjadi akibat perubahan pola makan dan kebiasaan aktivitas fisik/olahraga yang belum rutin yang dilakukan. Sementara untuk hasil pemeriksaan tekanan darah jemaah haji menunjukkan, untuk pemeriksaan tahap I terbanyak dengan tekanan darah tinggi sebesar 55,75% sedangkan untuk pemeriksaan tekanan darah pada tahap II ada terjadi pergeseran dari tekanan darah tinggi ke normal. Meskipun masih banyak jemaah haji dengan tekanan darah tinggi, artinya perlu pembinaan terus menerus oleh petugas kesehatan bagi jemaah haji, supaya jemaah haji bisa berperilaku sehat.

Calon jemaah haji juga menjalani pemeriksaan merokok dan tidak merokok. Pada tahap I jemaah haji yang tidak merokok sejumlah 79,75% dan setelah dilakukan pembinaan, maka pada tahap II ada peningkatan pada jemaah haji yang tidak merokok sebesar 81,68%. Untuk mengukur kebugaran jantung paru ( $VO_2max$ ) dilakukan pengujian dengan jalan cepat selama 6 menit dan jalan cepat untuk jarak 1,6 km. Dari hasil pengukuran dari tahap I dan tahap II terjadi perbaikan. Kepada jemaah haji yang telah mengalami perbaikan, diimbau untuk senantiasa menjaga kebugaran fisiknya dengan rutin berolahraga, menjaga pola makan, dan cukup istirahat. Jemaah dari Kabupaten Lumajang yang memenuhi syarat *istithaah* kesehatan sebanyak 1.029 jemaah dan jemaah haji yang ditunda keberangkatannya ada 2 jemaah, karena dikarenakan jemaah tersebut hamil dan suaminya juga menunda keberangkatan pada tahun 2019.

## Kesimpulan Dan Saran

### *Kesimpulan*

1. Pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji tahap pertama pada umumnya dilakukan 6 bulan sebelum keberangkatan. Pemeriksaan kesehatan tahap kedua, di Kabupaten Lumajang telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis. Adanya perbedaan pandangan tentang keputusan *istithaah* dapat diselesaikan dengan melibatkan MUI. Selain itu, pemeriksaan kesehatan tahap ketiga,

KKP telah melaksanakan tugasnya untuk menentukan laik dan tidak laik terbang pada jemaah haji. Skrining pemeriksaan jiwa belum dilaksanakan sesuai standar dan belum dilakukan oleh seluruh kabupaten/kota.

2. Pembinaan risti pada umumnya telah dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis (kegiatan kebugaran, penyuluhan, dll). Suksesnya pembinaan di beberapa daerah mendapatkan dukungan dari organisasi nonpemerintah antara lain; MUI, AKHI, KBIHU, PERDOKHI, IPHI, Forum Perawat Kesehatan Haji Indonesia (FPKHI), Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh (PPIU dan PIHK) dan *travel* biro perjalanan haji umroh. Pembinaan kesehatan menjelang keberangkatan pada umumnya diikuti diterima dan dilaksanakan oleh jemaah haji. Adanya masalah jemaah haji yang tidak patuh untuk melakukan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan perlu diperkuat oleh keterlibatan sektor yang lain (PPIH).

### Saran

- a. Perlu meningkatkan pengetahuan sosialisasi manfaat mengenai *istithaah* kesehatan haji bagi jemaah haji.
- b. Perlu kesepakatan kriteria siapa orang yang berhak mendampingi jemaah dengan kriteria *istithaah* dengan pendampingan. Karena ada tiga jenis *istithaah* yaitu: *istithaah* dengan pendampingan; *istithaah* ditunda; dan tidak *istithaah* sementara.

### Ucapan Terima Kasih.

Terima kasih diucapkan kepada ibu Dr. Rustika, SKM., M.Si selaku pembimbing dan kontributor data penelitian.

### Daftar Pustaka

Achmad Muchaddam Fahham. Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya (Kajian Vol. 20 No. 3 September 2015 hal. 201 – 218)

Fidiansjah Mursjid Ahmad. Istithaah pada Jemaah Haji. Prosiding Temu Ilmiah

Nasional Haji dan Umrah 2016 (*Enhancing Health Promotion and Diseases Prevention in Hajj Health Services*), Yogyakarta 25-26 Oktober 2016, hal. 78-88. Jakarta: Interna Publishing

Fima Amanda Fitri, Manajemen Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji di Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018. [http://repository.iainpurwokerto.ac.id/5929/2/COVER\\_ABSTRAK\\_DAFTAR%20ISI\\_BAB%20I\\_BAB%20V\\_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/5929/2/COVER_ABSTRAK_DAFTAR%20ISI_BAB%20I_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf)

Muhammad M. Basyuni. Reformasi Manajemen Haji (Jakarta : FDK Press, 2008)

Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji, Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI, 2010

Permenkes No.15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 442/MENKES/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji

Kemenkes, 2018. Petunjuk Teknis Pemeriksaan dan Pembinaan haji

Kemenkes, 2017, Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji, 2017

Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor: 458 Tahun 2000 dan Nomor: 1652.A/MENKES-KESOS/SKB/XI/2000 tentang Calon Haji Wanita Hamil untuk Melaksanakan Ibadah Haji

Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1440H/ 2019 M

Rustika, dkk. Kajian Istithaah Jemaah haji Periode Haji Tahun 2016. Laporan Penelitian Kajian 2016. Pusat Humaniora dan Pemberdayaan Masyarakat

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji